



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mariono Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Tanjung Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinting, Rt.01, Rw.03, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Mariono Bin Zainal tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Mariono Bin Zainal ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Mariono Bin Zainal tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 221/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIONO Bin ZAINAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya menyebabkan orang mati." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARIONO Bin ZAINAL (Alm) selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning a.n DRS.ABUKARI

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Stnk Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAYA RAMADHAN HUTAGALUNG Binti IDRIS ANHAR HUTAGALUNG (alm);

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARIONO Bin ZAINAL (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2024, bertempat Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, karena kesalahannya menyebabkan orang mati, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sebagaimana dalam uraian diatas, sekitar jam 18.10 WIB terdakwa mulai mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 120 PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si



BM 8765 FD berangkat dari daerah Salembau menuju ke Desa Pulau Melako dengan ditemani oleh saksi ANTON, yang mana sebelumnya terdakwa telah mengantarkan pasir di Daerah Salembau tersebut, selanjutnya setelah sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun tiba-tiba mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga mengakibatkan mobil truk tersebut berhenti di badan jalan sebelah kiri dari arah sarolangun menuju kearah bangko, kemudian terdakwa lalu menyuruh saksi ANTON untuk memasang rambu-rambu berupa ranting dari patahan batang ubi di atas badan jalan sebelah kiri tepatnya di belakang mobil truk tersebut dan tidak menyalakan lampu hazzard sebagaimana mestinya, dan meskipun saat itu kondisi jalanan ditempat itu sedang sepi dan tidak terdapat penerangan lampu jalan namun terdakwa juga tidak menyalakan lampu utama maupun lampu-lampu lain mobil truk tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membuka kabin/kepala mobil truk tersebut untuk memompa minyak agar mobil truk tersebut dapat berjalan hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk NMAX yang dikendarai oleh korban BENNY PRANATA (alm.) datang dari arah sarolangun menuju kearah bangko dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truk tersebut yang terbuat dari besi sehingga menyebabkan korban BENNY PRANATA (alm.) mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 16/VER/RS-LGM/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yoga Zumandy Pratama atas pemeriksaan luar terhadap jenazah korban BENNY PRANATA dengan Kesimpulan terdapat luka terbuka di kening Tengah bawah, patah tulang tertutup pada kening Tengah atas, tampak darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, luka terbuka pada sudut bagian mata kiri serta memar pada bagian putih mata kiri.

- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang mengendarai mobil truk tersebut tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Persyaratan Teknis Laik dan layak Jalan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 120 PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8765 FD yang dikendarainya tersebut sebagaimana diwajibkan oleh aturan yang



ada, namun meskipun terdakwa mengetahui bahwa mobil truk tersebut tidak memiliki standar keamanan seperti Kondisi Lampu hazzard yang tidak berfungsi, tidak tersedianya segitiga pengaman ataupun lampu isyarat tanda bahaya, serta meskipun terdakwa tidak memiliki SIM B1 sebagai syarat untuk mengendarai mobil truk tersebut namun terdakwa tetap mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 120 PS berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8765 FD tersebut di jalan lintas sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumantri Bin Mian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 19.40 WIB di Jl.Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi antara Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel No.Pol BM 8765 FD Warna Kuning yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dengan Spm Yamaha Nmax Tanpa Tnkb Warna Hitam dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di Rumah yang berada di Desa Tingting;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi langsung berangkat ke TKP untuk melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berjalan kaki, setelah sampai di Tempat kejadian Saksi masih menemukan Pengemudi Mobil beserta Mobilnya dan Pengendara Motor atau korban beserta Motornya dan Saat Saksi sampai kendaraan dan korban masih berada di Tengah jalan dan Saksi langsung menolong korban;
 - Bahwa pada saat sampai di TKP korban dalam keadaan tidak sadarkan diri namun Saksi tidak begitu mengetahui apakah sudah meninggal atau tidak karena yang Saksi lihat pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepala korban sudah berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel No.Pol BM 8765 FD Warna Kuning tersebut masih berada di pinggir jalan yang mana pada saat itu posisi ban sebelah kiri saja yang berada di bahu jalan;
 - Bahwa Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel No.Pol BM 8765 FD Warna Kuning tersebut dalam keadaan mati dan yang Saksi lihat sedang terparkir;
 - Bahwa Pada saat Saksi sampai di TKP yang Saksi lihat mobil tersebut tidak menghidupkan lampu hati-hati dan tidak ada segitiga Rambu-rambu, namun yang Saksi lihat hanya ranting-ranting pohon saja yang di letakkan Saksi tidak begitu mengetahui berapa jaraknya namun ada ranting pohon;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP pengemudi Mobil masih berada di TKP dan pengemudi mobil tersebut ikut menolong korban;
 - Bahwa di sepanjang jalan tersebut tidak ada Lampu Penerangan Jalan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Antonius Anak Dari Paulus Sukarji dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 19.40 WIB di Jl.Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi antara Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel No.Pol BM 8765 FD Warna Kuning yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dengan Spm Yamaha Nmax Tanpa Tnkb Warna Hitam dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada dibelakang mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8765 FD warna kuning dan Saksi berada dekat ranting-ranting pohon yang saksi pasang untuk memberikan tanda ada keadaan darurat dan saksi membantu mengatur lalu lintas dengan menggunakan senter;
 - Bahwa Mobil tersebut berhenti di jalan karena sedang kehabisan bensin dan membuat kami parkir di bahu jalan tersebut;
 - Bahwa Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel No.Pol BM 8765 FD Warna Kuning tersebut masih berada di pinggir jalan yang mana pada saat itu posisi ban sebelah kiri saja yang berada di bahu jalan dan ban kanannya masih berada di jalan lintas;
 - Bahwa Jarak rambu-rambu ranting pohon tersebut dengan Mobil terparkir sekira 10 (sepuluh) meter;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat Saksi sedang menghidupkan senter handphone dan memberi petunjuk kepada pengemudi yang lewat pada saat itu terdapat 1 (satu) mobil pickup dan 2 (dua) mobil avanza yang melintas dengan kecepatan rendah untuk melalui mobil yang sedang terparkir namun tiba-tiba Sepeda Motor Yamaha Nmax datang melaju dengan kencang dan hampir menabrak Saksi hingga akhirnya Saksi mengelak dan Pengemudi Sepeda motor tersebut menabrak bagian belakang Mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu tambahan dan saat itu sein Mobil dalam keadaan mati;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang di ajak dan menemani Terdakwa mengantar pasir;

- Bahwa kondisi jalanan pada saat itu terlihat jalanan track lurus, kurangnya penerangan jalan dan keadaan sepi;

- Bahwa di sepanjang jalan tersebut tidak ada Lampu Penerangan Jalan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Maya Ramadhan Hutagalung Binti Idris Anhar Hutagalung (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas ialah Korban adalah Suami Saksi;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi antara Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel Nomor Polisi BM 8765 FD Warna Kuning yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dengan Sepeda Motor Yamaha Nmax Tanpa Tnkb Warna;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di Rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sebagai istri dari Korban a.n BENNY PRANATA sudah menerima jasa raharja sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Pemakaman, istri beserta anak dari Pengemudi Mobil Truk tersebut datang dan ikut proses pemakaman;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemakaman istri dan anak Pengemudi Mobil Truk tersebut ikut ke Rumah Duka dan memberikan Sebuah Amplop yang berisi uang namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah Pemakaman dan memberikan amplop pada saat sesudah 7 Hari Kades Pulau Melako selaku tempat tinggal dari Pemilik Mobil menelepon Kades Rejosari untuk membicarakan Perdamaian atau biaya santunan;
- Bahwa setelah antar kades komunikasi dan mereka menjadwalkan untuk pertemuan antara kedua belah Pihak yaitu pihak Saksi dan pihak Mobil truk untuk membicarakan tentang Perdamaian maupun Adat yang berlaku dan pertemuan tersebut berlangsung di rumah NENEK dari Korban a.n BENNY PRANATA (alm);
- Bahwa Keluarga dari Pihak Mobil sama sekali tidak ada yang hadir, yang hadir pada saat itu hanya Perangkat Desa dan Ketua Adat Desa Pulau Melako dan Keluarga Saksi semua menghadiri sidang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut memang ada perdebatan antara Pihak Saksi dan Pihak Terdakwa yang diwakilkan oleh Perangkat Desa dan Ketua adat tersebut namun perdebatan tersebut tidak ada titik terangnya karena Pihak Saksi meminta untuk uang adat Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) namun Pihak Terdakwa keberatan dan Pihak Saksi menurunkan uang adat tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Pihak Terdakwa juga keberatan dan mereka menyanggupi hanya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun Pihak Saksi tidak setuju dan pertemuan tersebut tidak ada titik terangnya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut paman Saksi komunikasi dengan Saksi tentang uang santunan atau adat tersebut bagaimana karena Saksi pikir jika Saksi bertahan di Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itu terlalu memberatkan Pihak Terdakwa dan Saksi akhirnya memutuskan untuk menurunkannya menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Paman Saksi langsung menghubungi Pak Kades Rejosari untuk menyampaikan kepada Kades Pulau Melako tentang Uang santunan tersebut yang awalnya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Kades Pulau Melako tersebut Menyetujuinya setelah komunikasi Pihak Terdakwa;
- Bahwa setelah menyetujui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pihak Terdakwa yang di wakilkkan oleh kades Pulau Melako tersebut ternyata setelah beberapa hari kemudian Kades Pulau Melako tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si



menghubungi Kades Rejosari tempat Saksi tinggal Bahwasanya Pihak Terdakwa tidak menyanggupi uang santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan mereka hanya menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar informasi tersebut Kades Rejosari langsung menghubungi Keluarga Saksi yaitu Paman Saksi dan mendengar informasi yaitu Pihak Terdakwa Hanya Menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Pihak keluarga Saksi tidak setuju;

- Bahwa setelah melihat foto sepeda motor tersebut benar bahwa Sepeda Motor tersebut yang digunakan Suami Saksi pada saat terjadinya kecelakaan alu lintas yang terjadi pada tanggal 05 Juni 2024 Sekira Pukul 19.40 Wib di Jl.Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov.Jambi tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Kabupaten Sarolangun pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana kecepatan suami Saksi mengendarai sepeda motor, setahu Saksi jika suami Saksi pulang dari tempat suami bekerja ke rumah memakan waktu kurang lebih 25-30 menit;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar Korban ke rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa datang dan melakukan pertemuan dengan Keluarga Saksi sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 16/VER/RS-LGM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan Kesimpulan: Telah di periksa jenazah laki-laki usia 32 tahun di IGD RS Langit Golden Medika. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka terbuka di kening tengah bawah, patah tulang tertutup, pada kening tengah atas, tampak darah keluar dari mulut, hidung dan telinga, luka terbuka pada sudut bagian luar mata kiri serta memar pada bagian putih mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning dengan SPM Yamaha Nmax Tanpa TNKB Warna Hitam;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang berada memperbaiki Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan lebih tepatnya Terdakwa berada di bawah kabin dimana bagian kepala Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning tersebut diangkat dan berada di sebelah kiri Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning tersebut;
- Bahwa posisi parkir Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning tersebut berada di lajur kiri jalan jika dilihat dari arah Sarolangun menuju arah Bangko atau jalur kendaraan yang melaju dari arah Sarolangun menuju arah Bangko;
- Bahwa tidak ada warga sekitar yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Sdr. Antonius membuat tanda/rambu di 2 (dua) tempat dengan ranting yang mana rambu ke-1 (kesatu) sekira 20 (dua puluh) meter dari mobil truck dan rambu ke-2 (kedua) sekira 7 (tujuh) meter serta menyuruh Sdr. Antonius menyalakan senter handphonenya untuk memberi tanda kepada kendaraan yang hendak lewat;
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kiri pada Mobil truck yang sedang mogok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu hazard karena Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa usaha perdamaian Terdakwa lakukan keesokan harinya kerumah keluarga korban dan setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa datang kembali dengan melakukan musyawarah adat dan pada musyawarah tersebut Terdakwa di kenakan denda serato seremak semanis dengan rincian beras 100 (seratus) kilo, kerbau 1 (satu) ekor dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa siap untuk melaksanakan denda tersebut namun dari pihak keluarga korban meminta tambahan dengan perbaikan motor, biaya anak korban sekolah hingga tamat SMA (Sekolah menengah atas) dan sedekahan sehingga total Rp52.000.000,00 (lima puluh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah pihak korban untuk menyampaikan keberatan dan meminta untuk memberi keringanan yang mana Terdakwa dapat menyanggupi hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun keluarga pihak korban tidak mau menerimanya dan pada saat ditelepon pihak keluarga korban minta waktu nanti saja;

- Bahwa Upacara adat tidak dilakukan karena pihak keluarga korban tidak menginginkannya;
- Bahwa Pihak dari pemilik mobil juga turut membantu untuk mengganti rugi;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak sanggup lagi menyerahkan ganti rugi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena uang Terdakwa sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saat itu Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut sedang parkir dikarenakan rusak karna habis minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meletakan segitiga pengaman di belakang mobil truck yang sedang mogok tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut muatan truck sedang kosong;
- Bahwa situasi jalan raya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut gelap karena tidak ada lampu jalan hanya ada lampu dari rumah warga;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa, Korban menabrak bagian belakang mobil truck hingga terpental sejauh 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat korban masih bergerak dan bernafas dan keadaan sepeda motor dalam keadaan kap depan motor pecah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira 18.10 WIB Terdakwa pulang dari ngantar pasir di daerah Selembau hendak mengantar Mobil kerumah Pemilik Mobil di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi, sesampainya di TKP di Jl. Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi sekira pukul 19.00 WIB yang hanya berjarak sekitar 30 (tiga puluh) Meter dari Rumah Pemilik Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si



Kuning tersebut tetapi tiba - tiba Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang Terdakwa kemudian mengalami kehabisan bahan bakar kemudian Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr ANTON turun dari Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang pada saat itu berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sarolangun menuju arah Bangko kemudian Terdakwa menyuruh sdr ANTON untuk memasang rambu-rambu dan mengatur lalu lintas yang mana pada saat itu sdr ANTON memasang rambu-rambu berupa ranting ranting dan patahan batang ubi di atas badan jalan sebelah kiri tepatnya di belakang Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang Terdakwa kemudian tersebut kemudian sdr ANTON mengatur Lalu lintas dengan menggunakan senter HP lalu Terdakwa membuka kabin / kepala mobil dan memompa minyak dengan maksud agar kendaraan bisa sampai rumah pemilik mobil yang mana berjarak sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter dari TKP kemudian pada saat Terdakwa sedang memompa minyak tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara benturan dan sdr ANTON meloncat ke semak-semak di pinggir jalan lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. ANTON "ada apa ton" sdr anton menjawab "ada Motor nabrak Mobil" lalu Terdakwa langsung melihat kebelakang dan melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nmax warna hitam tanpa TNKB dan 1 (satu) orang laki-laki terlentang diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Sarolangun menuju arah Bangko tepatnya dibelakang Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang Terdakwa kemudian tersebut lalu Terdakwa meminggirkan korban dan Sepeda Motor ke pinggir jalan sebelah kiri lalu Terdakwa kerumah Pemilik Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang Terdakwa kemudian untuk mengambil Mobil Carry Pick UP untuk membawa Korban ke rumah sakit kemudian Terdakwa dan warga sekitar mengangkat korban ke atas Mobil Carry Pick UP dan Terdakwa suruh sdr ALI untuk membawa Korban kerumah sakit LGM Sarolangun kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr Jeki untuk membeli BBM agar kendaraan Terdakwa bisa digeser. Kemudian Terdakwa membawa kendaraan Terdakwa ke Lapon Pasir untuk diamankan mengingat situasi sudah ramai;

- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Tanpa TNKB Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 09.40 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi yang Terdakwa maksudkan;

- Bahwa Pemilik Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Pol. BM 8765 FD Warna Kuning tersebut adalah milik sdra Muhammad Kodir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam;
3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning a.n DRS.ABUKARI;
4. 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Namx No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 18.10 WIB, Terdakwa pulang setelah mengantarkan pasir di daerah Selembau dan hendak mengembalikan mobil ke rumah pemiliknya di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, ketika hampir sampai di rumah pemilik mobil, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Melako, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, yaitu Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No. Pol. BM 8765 FD warna kuning, tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Mobil tersebut berhenti di badan jalan sebelah kiri dari arah Sarolangun menuju Bangko;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya, Sdr. Anton, turun dari kendaraan. Terdakwa kemudian meminta Sdr. Anton untuk memasang rambu-rambu peringatan dan mengatur lalu lintas. Sdr. Anton memasang rambu-rambu berupa ranting dan patahan batang ubi di atas badan jalan: satu rambu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN SII



berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang mobil dan rambu kedua berjarak sekitar 7 (tujuh) meter di belakang mobil. Setelah itu, Sdr. Anton mengatur lalu lintas dengan menggunakan senter dari ponselnya;

- Bahwa sementara itu, Terdakwa membuka kabin/kepala mobil dan mulai memompa bahan bakar dengan maksud agar mesin dapat menyala kembali. Pada saat yang bersamaan, Sdr. Anton terus memberikan petunjuk kepada pengemudi kendaraan yang melintas. Saat itu, 1 (satu) mobil pickup dan 2 (dua) mobil Avanza melewati lokasi kejadian dengan kecepatan rendah;
- Bahwa tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa TNKB melaju dengan kecepatan tinggi ke arah lokasi. Sepeda motor tersebut hampir menabrak Sdr. Anton, yang kemudian meloncat ke semak-semak di pinggir jalan untuk menghindari. Akibatnya, pengendara sepeda motor tersebut menabrak bagian belakang Mitsubishi Colt Diesel yang terparkir tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, korban pengendara sepeda motor Yamaha Nmax segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Langit Golden Medika Nomor: 16/VER/RS-LGM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Yoga Zunandy Pratama, menyebutkan bahwa kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia dan menemukan luka sebagai berikut: Luka terbuka di bagian kening tengah bagian bawah bentuk luka tidak teratur panjang luka kurang lebih 6 (enam) cm lebarnya lebih kurang 2 (dua) cm kedalaman luka kurang lebih 1 (satu) cm dasar luka tulang tenggorak tidak terdapat jembatan jaringan diantara tepi luka, terdapat patah tulang tertutup pada kening oleh kulit jaringan lemak, terdapat keluar darah dari hidung mulut telinga, terdapat luka terbuka pada bagian sudut mata kiri bagian luar batas luka tegas panjang lebih kurang 4 (empat) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman 0,5 (nol koma lima) dasar luka jaringan lemak, terdapat memar kemerahan pada bagian putih mata kiri panjang 2 (dua) cm lebar lebih kurang 2 (dua) cm;
- Bahwa Upaya perdamaian telah dilakukan melalui mediasi oleh perangkat desa dan ketua adat. Perbedaan pandangan mengenai besaran uang santunan menyebabkan negosiasi mengalami kebuntuan. Hingga saat



ini, belum ada kesepakatan final mengenai jumlah uang santunan yang dapat diterima oleh pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Mariono Bin Zainal sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Mariono Bin Zainal mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Mariono Bin Zainal telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Mariono Bin Zainal untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam



dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan ppidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan ppidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas



perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi kealpaan seperti juga halnya pada kesengajaan. Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *casus*). Beberapa Ahli Hukum menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan, sebagai berikut:

1. Hazewinkel – Suringa

Ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi mengartikan “*schuld*” (kealpaan):

- a. Kekurangan penduga-duga;
- b. Kekurangan penghati-hati;

2. Van Hamel

Kealpaan mengandung 2 (dua) syarat:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

3. Pompe

Ada 3 (tiga) macam yang masuk kealpaan (*onachtzaamheid*):

- a. Dapat mengirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat;
- b. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*);

Tetapi huruf b dan c hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahuinya itu menyangkut juga kewajiban untuk menghindarkan perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah Hakim, Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in concerto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi sipembuat. Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk



berbuat lain?”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya, kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat menyatakan bahwa ia alpa;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, S.H., berpendapat bahwa kealpaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan Terdakwa, contohnya ada dalam Putusan *Politierechter* Medan (I.T.v.R 149 halaman 707), Terdakwa sebagai pengendara mobil tetap dipidana karena ia pada malam hari menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan pengendara mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “*Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan “isyarat lain” antara lain lampu darurat dan senter. Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban.*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sekitar pukul 18.10 WIB, Terdakwa pulang setelah mengantarkan pasir di daerah Selembau dan hendak mengembalikan mobil ke rumah pemiliknya di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sekitar pukul 19.00 WIB, ketika hampir sampai di rumah pemilik mobil, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Melako, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, yaitu Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No. Pol. BM 8765 FD warna kuning, tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Mobil tersebut berhenti di badan jalan sebelah kiri dari arah Sarolangun menuju Bangko. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya, Sdr. Anton, turun dari kendaraan. Terdakwa kemudian meminta Sdr. Anton untuk memasang rambu-rambu peringatan dan mengatur lalu lintas. Sdr. Anton memasang rambu-rambu berupa ranting dan patahan batang ubi di atas badan jalan: satu rambu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang mobil dan rambu kedua berjarak sekitar 7 (tujuh) meter di belakang mobil. Setelah itu, Sdr. Anton mengatur lalu lintas dengan menggunakan senter dari ponselnya. Sementara itu, Terdakwa membuka kabin/kepala mobil dan mulai memompa bahan bakar dengan maksud agar mesin dapat menyala kembali. Pada saat yang bersamaan, Sdr. Anton terus memberikan petunjuk kepada pengemudi kendaraan yang melintas. Saat itu, 1 (satu) mobil pickup dan 2 (dua) mobil Avanza melewati lokasi kejadian dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa TNKB melaju dengan kecepatan tinggi ke arah lokasi. Sepeda motor tersebut hampir menabrak Sdr. Anton, yang kemudian meloncat ke semak-semak di pinggir jalan untuk menghindari. Akibatnya, pengendara sepeda motor tersebut menabrak bagian belakang Mitsubishi Colt Diesel yang terparkir tersebut. Setelah kecelakaan terjadi, korban pengendara sepeda motor Yamaha Nmax segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Langit Golden Medika Nomor: 16/VER/RS-LGM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Yoga Zunandy Pratama, menyebutkan bahwa kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia dan menemukan luka sebagai berikut: Luka terbuka di bagian kening tengah bagian bawah bentuk luka tidak teratur panjang luka kurang lebih 6 (enam) cm lebarnya kurang 2 (dua) cm kedalaman luka kurang lebih 1 (satu) cm dasar luka tulang tenggorak tidak terdapat jembatan jaringan diantara tepi luka, terdapat patah tulang tertutup pada kening oleh kulit jaringan lemak, terdapat keluar darah dari hidung mulut telinga, terdapat luka terbuka pada bagian sudut mata kiri bagian luar batas luka tegas panjang lebih kurang 4 (empat) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm kedalaman 0,5 (nol koma lima) dasar luka jaringan lemak, terdapat memar kemerahan pada bagian putih mata kiri panjang 2 (dua) cm lebar lebih kurang 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penghati-hatian dengan menyuruh Sdr. Anton untuk memasang rambu peringatan menggunakan ranting dan batang pohon sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN SII



pengganti segitiga pengaman serta mengatur lalu lintas dengan menggunakan senter. Tindakan tersebut telah menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban memberikan peringatan kepada pengguna jalan lainnya dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kealpaan pada diri Terdakwa yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan tidak terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu Unsur "barangsiapa" juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning a.n DRS.ABUKARI, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maya Ramadhan Hutagalung Binti Idris Anhar Hutagalung;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul “*Ilmu Hukum*” menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan hukum dengan memprioritaskan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariono Bin Zainal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS No.Pol BM 8765 FD Warna kuning a.n DRS.ABUKARI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Nmax No.Pol BH 2763 XA Warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Maya Ramadhan Hutagalung Binti Idris Anhar Hutagalung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)